

**ANALISIS PENERAPAN E-SAMSAT, TINGKAT
PENGHASILAN, DAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI**
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Boyolali)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :
Bambang Tri Wahyono
NIM 18210067

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**ANALISIS PENERAPAN E-SAMSAT, TINGKAT
PENGHASILAN, DAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI**
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Boyolali)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :
Bambang Tri Wahyono
NIM 18210067

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Analisis Penerapan *E-Samsat*, Tingkat Penghasilan, dan Penghapusan Denda
Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor Dimasa Pandemi**
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Boyolali)

SKRIPSI

Oleh :

Bambang Tri Wahyono

NIM 18210067

Telah disetujui oleh

Pembimbing,



Nur Kholis, S.E., M.Sc

NIDN. 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi Akuntansi



Astuningrum Suharsini, S.E., M.ACC

NIDN. 0606129102

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bambang Tri Wahyono
NIM : 18210067
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan E-Samsat, Tingkat Penghasilan, Dan Penghapusan Denda Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 23 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc

Anggota : Astuning Suharsini, S.E., M.ACC

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN E-SAMSAT, TINGKAT PENGHASILAN, DAN
PENGHAPUSAN DENDA PAJAK TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DIMASA PANDEMI**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagi tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diteberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 28 Januari 2022

Yang memberi Pernyataan



Bambang Tri Wahyono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“1 HARI MENUNDA SKRIPSI = 1 HARI MENUNDA PERNIKAHAN”

“DO IT NOW START IS RIGHT”

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah berupa skripsi ini, peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
2. Seluruh keluarga yang memberikan dorongan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
3. Seluruh pasukan belajar yang tergabung dalam aliansi crew ayam netes.
4. Seluruh sahabat yang telah memberikan semangat secara online.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN E-SAMSAT, TINGKAT PENGHASILAN, DAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat studi Tingkat Strata I Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Suharsini, S.E., M.ACC. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen S1 Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Samsat Boyolali yang sudah berkenan memperbolehkan melakukan penelitian.
6. Seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat agar senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman S1 Akuntansi Angkatan 2018.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam membantu penelitian serta pengerjaan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari dalam membuat laporan ini masih terdapat kekurangan, maka mengharapkan kritik dan saran. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk pihak yang membutuhkannya.

Sukoharjo, 28 Januari 2022

Bambang Tri Wahyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL DALAM	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
ABSTRAK	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Teori yang Relevan.....	10
1. Theory of Planned Behavior (TPB)	10
2. Pajak.....	10
3. Pajak Kendaraan Bermotor	12
4. Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak	16
5. Penerapan E-Samsat	17
6. Tingkat Penghasilan.....	19
7. Penghapusan Denda Pajak	20

B. Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Objek Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
1. Jenis Data.....	34
2. Sumber Data	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
1. Populasi	35
2. Sampel	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Definisi Operasional	37
F. Teknik Analisis Data	38
1. Analisis Statistik Deskriptif	38
2. Uji Kualitas Data	38
3. Uji Asumsi Klasik.....	39
4. Pengujian Hipotesis	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Identitas Responden.....	43
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	44
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	44
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	45
B. Analisis Data	46
1. Uji Instrumen Data.....	46
2. Uji Asumsi Klasik.....	48
3. Uji Hipotesis	49
C. Pembahasan	53

BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan di Boyolali	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Indikator Kuesioner.....	36
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	44
Tabel 4.5 Uji Validitas	45
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.7 Uji Nonparametric.....	47
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas	48
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	50
Tabel 4.11 Uji Simultan (F)	52
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
Tabel 4.13 Uji Parsial (t).....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Tabulasi Data

Lampiran 3 Output SPSS

ABSTRAK

Analisis Penerapan *E-Samsat*, Tingkat Penghasilan, dan Penghapusan Denda Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Boyolali). Bambang Tri Wahyono, 18210067

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penerapan *e-samsat*, tingkat penghasilan, dan penghapusan denda pajak terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran angket/kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Kantor Samsat Boyolali. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang diambil dengan menggunakan rumus slovin. Metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket/kuesioner, dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, 2) Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, 3) Penghapusan Denda Pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, 4) Penerapan *E-Samsat*, Tingkat Penghasilan, dan Penghapusan Denda Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : Penerapan *E-Samsat*, Tingkat Penghasilan, Penghapusan Denda Pajak, Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak

ABSTRACT

Analysis Implementation of E-Samsat, Income Levels, and elimination of tax penalties on the Fulfillment of the Obligation to Pay Motor Vehicle Taxes during the Pandemic (Case Study on Taxpayers at Samsat Boyolali). Bambang Tri Wahyono, 18210067

This study aims to obtain empirical evidence regarding the Implementation of e-samsat, income levels, and elimination of tax penalties for fulfilling the obligation to pay motor vehicle taxes during the pandemic. The method used in this study is a quantitative method using primary data obtained by distributing questionnaires. The population in this study were visitors to the Boyolali Samsat Office. The sampling technique in this study used the simple random sampling method. The sample used in this study amounted to 100 people who were taken using the Slovin formula. The data collection method is by distributing questionnaires/questionnaires, with multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that: 1) Implementation of E-Samsat affects the fulfillment of the obligation to pay motor vehicle taxes, 2) Income levels do not affect the fulfillment of the obligation to pay motor vehicle taxes, 3) elimination of tax penalties affects the fulfillment of the obligation to pay motor vehicle taxes, 4) Implementation of E-Samsat, income levels, and elimination of tax penalties simultaneously affect the fulfillment of the obligation to pay motor vehicle taxes.

Keywords : *Implementation of E-Samsat, Income Level, Elimination of Tax Penalties, Fulfillment The Obligation To Pay Taxes*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama dan memiliki peran penting dalam penerimaan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi. Menurut (Aliffia, 2019) besar tarif pajak sudah ditentukan berdasarkan undang-undang perpajakan, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara dan negara memiliki hak untuk memaksa masyarakat untuk membayar pajak yang dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Asmarani, 2020)

Salah satu penyumbang terbesar pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui situs resmi milik (Bapenda Jabar, 2021) Pajak

Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat, kantor bersama samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD), Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Berikut merupakan data jumlah kendaraan yang berada di Boyolali :

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan di Boyolali

Jenis	2017	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	25.775	32.084	35.236	38.230
Bus	318	1.619	1.681	1.719
Truk	11.747	16.204	16.831	17.217
Sepeda Motor	315.396	429.349	452.535	469.412
Jumlah	357.924	479.256	506.283	526.578

Sumber : BPS Jateng

Korlantas Polri pada tahun 2017 meluncurkan aplikasi samsat online (*e-samsat*) Nasional yang terintegrasi dengan seluruh Polda di Indonesia, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pada saat itu baru ada 7 provinsi yang menerapkan sistem ini kemudian setahun berikutnya bertambah lagi 17 provinsi yang menerapkan *e-samsat*. Selain memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor *e-samsat* ini juga bisa diakses untuk pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan jalan dan pembayaran pengesahan STNK (Sari, 2019). Berikut merupakan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Boyolali tahun 2020-2022 :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	E-Samsat
2020	126.510.000.000	119.437.501.875	1.437.501.875
2021	133.765.000.000	127.975.204.000	1.503.071.500
2022	155.455.972.000	23.161.324.600	230.970.000

Sumber : dppad.jatengprov.go.id

Dalam pajak kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan tingkat penghasilan masyarakat, tingkat penghasilan sendiri merupakan penerimaan yang mengalir terus menerus dari sumber penghasilan (Audric, 2020). Penghasilan timbul apabila terdapat sumber penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan atau yang tidak berkesinambungan seperti keuntungan dari penjualan (*capital gain*).

Pada tanggal 2 maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya wabah covid 19 pertama di Indonesia, dalam laporan *Word Bank Country Ckassification by income level 2021-2022* menunjukkan bahwa pandemi covid 19 menyebabkan penurunan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita Indonesia turun dari US\$4.050 ditahun 2019 menjadi US\$3.870 ditahun 2020, penurunan pendapatan perkapita ini membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah (Kemenkeu, 2021). Dalam survei yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Cooper*(PwC) disebutkan bahwa pandemi covid 19 telah menekan pendapatan rumah tangga masyarakat Indonesia, tercatat sebanyak 65% masyarakat Indonesia pendapatannya berkurang akibat adanya pandemi covid 19 salah satu penyebab yang paling dominan adalah kehilangan pekerjaan dan jam kerja berkurang, selain itu sejumlah pelaku usaha juga mengungkapkan jika

pendapatan mereka berkurang karena event, liburan, maupun aktivitas lainnya dibatalkan karena adanya pandemi (Wicaksono, 2020).

Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan untuk membantu masyarakat berjuang dalam melewati kesulitan dimasa pandemi ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun 2020 dan 2021, melakukan pembinaan terhadap wajib pajak, dan yang terakhir mendorong wajib pajak untuk membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran dalam surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak serta melaksanakan pembetulan surat pemberitahuan di tahun 2020. Dengan adanya pengurangan sanksi administrasi pajak ini diharapkan tingkat penerimaan pajak di Indonesia bisa terus meningkat, hal ini karena masa pandemi ini tentu beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan berpengaruh terhadap pelaporan pajak masing-masing (Konsultan Pajak Surabaya, 2020).

Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak memiliki kewajiban memaksa untuk membayar pajak yang diatur dalam undang-undang No.16 tahun 2009. Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasala 23 A UUD 1945, dengan membayar pajak warga negara telah memenuhi kewajiban pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara (Sriyanto, 2021). Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak maka pendapatan negara akan meningkat sehingga bisa mendorong pembangunan

nasional ke arah yang lebih baik, maju, dan merata sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercipta, sebaliknya jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka hal yang akan terjadi bisa berupa kesenjangan kesejahteraan karena pembangunan yang tidak merata dan sebagainya.

E-Samsat, tingkat penghasilan, dan penghapusan denda pajak ini berhubungan satu sama lain ketika masa pandemi ini dengan adanya e-samsat diharapkan masyarakat dapat membayarkan pajaknya tanpa berkerumun dan keluar rumah. Tingkat penghasilan masyarakat dapat dijadikan penentu mampu dan tidaknya mereka membayarkan pajak yang dibebankan dengan menggunakan samsat online/e-samsat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tetap membayarkan pajak dan tidak berkerumun adalah melakukan penghapusan denda pajak hal ini diharapkan agar masyarakat dapat segera membayar pajak dan pendapatan daerah kembali stabil. Dari beberapa pernyataan tersebut e-samsat, tingkat penghasilan, dan penghapusan denda pajak berhubungan satu sama lain dengan tujuan utama yang ingin dicapai yaitu sama pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.

Adanya samsat online ini membawa dampak yang signifikan kepada masyarakat yang akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan (Ramadanty, 2020) bahwa penerapan *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun dalam pelaksanaan samsat online ini tidak sepenuhnya berjalan efektif karena masih banyak masyarakat yang masih merasa

kesulitan untuk mengakses aplikasi ini mulai dari susahny sinyal yang ada didaerah mereka dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait mengenai samsat online ini dan karena hal ini juga bisa dikatakan bahwa adanya samsat online ini belum tentu akan berpengaruh kepada masyarakat untuk segera memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Ramadhanti, 2020) bahwa penerapan program *e-samsat* tidak memberikan pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak untuk melunasi tanggungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor samsat Sleman.

Tingkat penghasilan yang dimiliki masyarakat dapat menjadi faktor penentu untuk melihat pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak. Penghasilan yang dimiliki akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban wajib pajak, semakin tinggi penghasilan seseorang maka akan lebih mudah dalam membayarkan pajak sedangkan semakin rendah penghasilannya maka masyarakat akan lebih bijak mengelola penghasilan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dan membayar kewajibannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati & Rachman, 2021) bahwa tingkat penghasilan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Karanganyar. Namun tingkat penghasilan tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk pemberian pengaruh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya pemenuhan kewajiban membayar pajak ini tergantung pada niatan masyarakat untuk membayar belum tentu orang yang berpenghasilan tinggi akan segera membayarkan kewajibannya

begitupun orang yang berpenghasilan rendah jadi bisa dikatakan bahwa faktor penentu orang untuk membayar kewajibannya ini adalah niat dari diri mereka sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanti, 2020) bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor samsat Sleman

Berkurangnya penghasilan yang diterima oleh masyarakat membuat pemerintah berupaya keras agar para wajib pajak tetap membayarkan kewajibannya, salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan pemutihan pajak atau masyarakat biasa menyebutnya sebagai penghapusan denda pajak. Adanya program ini membuat masyarakat dapat menegerakan pembayaran pajak, pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Hurummaqsuroh, 2018) bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten Semarang. Namun adanya program ini tidak serta merta membuat masyarakat langsung membayarkan pajaknya mereka beranggapan bahwa dengan adanya program ini dapat membuat mereka bisa menunda pembayaran pajak karena masa berakhirnya program pemutihan ini masih lama, dalam penelitian yang dilakukan (Nabilah, 2021) bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN E-SAMSAT, TINGKAT**

PENGHASILAN, DAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *e-samsat* berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi ?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi ?
3. Apakah penghapusan denda pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penerapan *e-samsat* terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.
2. Mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.
3. Mengetahui pengaruh penghapusan denda pajak terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi pada sektor pajak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai penerapan *e-samsat*, tingkat penghasilan, dan penghapusan denda pajak terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.

b. Bagi samsat

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan *e-samsat*, tingkat penghasilan, dan penghapusan denda pajak terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan referensi mengenai pajak kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of planned behavior merupakan peningkatan dari *reasoned action theory*. *Theory of reasoned action* memiliki bukti-bukti ilmiah bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu diakibatkan oleh dua alasan yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1988 Ajzen menambahkan satu faktor yaitu kontrol perilaku persepsian individu atau *perceived behavioral control*. Keberadaan faktor tersebut mengubah *theory of reasoned action* menjadi *theory of planned behavior* (Indopositive, 2020).

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku terbentuk karena adanya *intention*/niat, dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*), norma subjektif (*Subjective norm*) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived behavior control*) (Kemenkeu, 2020).

2. Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 atas perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah

kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh negara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam buku Mardiasmo (2018:8) berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi yang contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Yang kedua yaitu Pajak Kabupaten/Kota dengan contoh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor bersama samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. (Bapenda Jabar, 2021)

a. Objek Pajak

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*)

b. Subjek pajak

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan

bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

c. Dasar pengenaan

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60%(enam puluh persen), sedangkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80%(delapan puluh persen). Perhitungan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan desember tahun sebelumnya. Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*)

antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body. Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

d. Tarif pajak

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi, sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif pajak dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

e. Masa pajak

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekali dimuka, untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayarkan untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar bagain dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur, hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

f. Denda pajak

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 sampai Pasal 8 dijelaskan bahwa keterlambatan pembayaran pajak bermotor 2 hari sampai 1 bulan maka dikenakan denda sebesar 25%, jika keterlambatan 2 bulan maka perhitungannya adalah $PKB \times 25\% \times 2/12$ + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), jika keterlambatan 6 bulan maka perhitungannya adalah $PKB \times 25\% \times 6/12$ + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan (SWDKLLJ), jika keterlambatan 1 tahun maka perhitungannya adalah $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$, jika keterlambatan 2 tahun maka perhitungannya adalah $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$, besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bagi motor sebesar Rp 32.000,- sementara untuk mobil sebesar Rp 100.000,-

4. Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak

Dasar konstitusional pemenuhan kewajiban membayar pajak terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, dengan pembayaran pajak ini warga negara telah memenuhi kewajibannya pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Menurut (Sriyanto, 2021) dari kewajiban pembayaran pajak tersebut dapat diuraikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sila pertama artinya adanya nilai ikhlas dimana seseorang rela membayar pajak demi kepentingan rakyat lain agar dapat menikmati pembangunan dan tidak mengharap balasan, selain itu adanya nilai kedermawanan artinya mereka murah hati terhadap sesama dengan menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak. Pada sila kedua adanya nilai keadilan artinya warga negara yang memperoleh hak mereka juga wajib memenuhi pembayaran pajak yang dibebankan sehingga dapat dikatakan adil sebagai warga negara. Pada sila ketiga adanya ekspresi rasa cinta terhadap negara artinya jika ingin negaranya maju dalam pembangunan maka warga negara wajib dalam membayarkan

pajak dan meningkatkan rasa nasionalisme untuk mewujudkan kejayaan dan kemakmuran bangsa. Pada sila ke empat adanya prinsip demokrasi yaitu adanya pembayaran pajak merujuk pada partisipasi warga negara dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Yang terakhir sila ke lima keadilan sosial artinya seluruh warga negara berhak menikmati pembangunan dan pembayaran pajak.

5. Penerapan *E-samsat*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, samsat adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas serta angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama samsat. (Bapenda Jabar, 2021)

Menurut (Portal Informasi Indonesia, 2019) samsat online nasional atau biasa disebut *e-samsat* adalah sebuah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh tim pembina samsat nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan penerimaan negara bukan pajak pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara nasional melalui aplikasi layanan online. Daerah administrasi/hukum pemberlakuan lingkup pelayanan samsat online nasional yang dapat diakses adalah seluruh samsat di wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Sistem pelayanan samsat online nasional ini hanya melayani

pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, SWDKLLJ, dan PNPB pengesahan STNK.

Manfaat yang dapat dirasakan dengan hadirnya samsat online ini antara lain bagi samsat sendiri adanya samsat online ini dapat membantu menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimaan per UPT PPD maupun secara keseluruhan. Sedangkan bagi wajib pajak adanya samsat online dapat memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran pajak online kendaraan bermotor tersebut dapat dilakukan di kantor bersama samsat manapun selama masih dalam 1 provinsi, dengan begitu para karyawan yang tidak memiliki banyak waktu dapat memilih samsat terdekat sesuai dengan lokasi.(Mekari, 2021)

Sebagai contoh pembayaran pajak melalui aplikasi SAKPOLE, aplikasi ini hanya melayani pajak yang berada di Jawa Tengah berikut langkah-langkah dalam melakukan pembayarannya (Liputan6, 2021) :

a. Pendaftaran data wajib pajak

Buka aplikasi dan pilih icon pendaftaran. Masukkan nomor polisi, e-KTP, dan Nomor Rangka (5 digit terakhir), pilih daftar. Keluar tampilan data KBM jika sesuai pilih lanjut.

b. Pembuatan kode bayar

Keluar tampilan data ketetapan. Jika sesuai pilih dapatkan kode bayar.

c. Pembayaran

Lakukan pembayaran dengan memakai kode bayar ke kantor Bank Jateng melalui Teller atau ATM Bank Jateng atau Bank Jateng e-Money Apps.

d. Pengesahan

Bawa bukti pembayaran ke lokasi samsat terdekat. Tukarkan SKPD asli (maksimal 14 hari kerja)

6. Tingkat Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dijelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk imbalan mengenai pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan dan lain sebagainya. (Pajakku, 2019)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan adalah suatu tingkatan yang berasal dari penambahan kemampuan ekonomis wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang diterima dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan dan lain sebagainya.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2012) penghasilan seseorang dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a. Golongan atas, untuk golongan atas ini penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp 2.500.000 sampai Rp 3.000.000.
- b. Golongan menengah, untuk golongan menengah ini penghasilan yang diterima sebulan sebesar Rp 1.500.000 sampai Rp 2.500.000.
- c. Golongan bawah, untuk golongan bawah ini penghasilan yang diterima sebulan kurang dari Rp 1.500.000.

7. Penghapusan Denda Pajak

Pemutihan pajak atau masyarakat biasa menyebutnya penghapusan denda pajak adalah penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan, pemutihan sering dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak kendaraan dimasyarakat (Afdika, 2021). Adanya pemutihan pajak ini memberikan manfaat ganda yaitu bagi wajib pajak dan pemerintahan, untuk wajib pajak adanya pemutihan dapat meringankan dalam pembayaran biaya yang dibebankan, selain itu wajib pajak juga dapat melegalkan kendaraannya tanpa harus was-was jika dikemudian hari ada masalah mengenai legalitas kendaraan. Sementara itu untuk instansi pemerintahan adanya pemutihan ini memberikan manfaat yaitu menjadikan wajib pajak lebih taat lagi, menambah pemasukan melalui pajak kendaraan bermotor, menambah pemasukan di daerah tempat penyelenggaraan pembayaran pajak, dan mendorong wajib pajak untuk segera membayarkan pajak tertunda atau yang sudah lewat jatuh tempo.

Pada tahun 2021 pemutihan disetiap daerah memiliki jadwal yang berbeda-beda, berikut rincian mengenai pemutihan 2021 :

- a. Jambi, Berdasarkan pada Keputusan Gubernur JAMBI No.17/Kep.Gub/Bakeuda.2.2/2021 tanggal 4 Januari 2021 sampai 30 Juni 2021
- b. Lampung, Berdasarkan pada Peraturan Gubernur No.14/2021 mulai 1 April 2021 sampai 30 September 2021
- c. DKI Jakarta, Untuk pemutihan kendaraan di Jakarta pada tahun 2021 ini dikabarkan tidak ada.
- d. Jawa Barat, Untuk pemutihan kendaraan di wilayah Depok belum ada terakhir pada Desember 2020
- e. Jawa Tengah, Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Jawa Tengah berlaku mulai 1 Mei 2021 sampai 6 September 2021
- f. D.I. Yogyakarta, Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.26 Tahun 2020 mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020 berlaku hingga 30 Juni 2021
- g. Jawa Timur, Untuk wilayah Surabaya dilaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sampai 24 Juni 2021

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Widi dkk, 2021	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tingkat Penghasilan (X2), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3),	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linear berganda	1). Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. 2). Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. 3). Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. 4). Hasil koefisien

						determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki pengaruh sebesar 36,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dan sisanya sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pengetahuan, Sanksi Pajak dan Motivasi.
2	Aditya dkk, 2021	Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, dan <i>E-samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Sistem Samsat Drive Thru (X3), Pelayanan Fiskus (X4), Penerapan <i>E-samsat</i> (X5)	kepatuhan wajib pajak	Regresi linear berganda	1). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

						2). Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 3). Sistem samsat drive thru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 4). Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
--	--	--	--	--	--	---

						pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. 5). Penerapan <i>e-samsat</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
3	Winasari, 2020	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem <i>E-samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Subang	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Kendaraan Bermotor (X3), Sistem <i>E-samsat</i> (X4)	Kepatuhan wajib pajak	Regresi linear berganda	Pengetahuan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sistem <i>E-samsat</i> dapat

						mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4	Widajanti & Anwar, 2020	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pemutihan PKB(X1), Kesadaran WP (X2), Sosialisasi Pajak (X3), Pelayanan (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Regresi linear berganda	1). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2). Kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3). Sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4). Pelayanan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Rahayu & Amirah, 2020	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan	Program Pemutihan PKB (X1), Pembebasan BBN KB (X2), Sosialisasi	Kepatuhan wajib pajak KB	Regresi linear berganda	program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik

		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Perpajakan (X3)			nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6.	Ramadhanti, 2020	Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan <i>E-samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitas Pelayanan (X1), Tingkat Penghasilan (X2), Sanksi Pajak (X3), Penerapan <i>E-samsat</i> (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Regresi linear berganda	1). Kualitas pelayanan kantor pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor samsat Sleman 2). Tingkat Penghasilan wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di

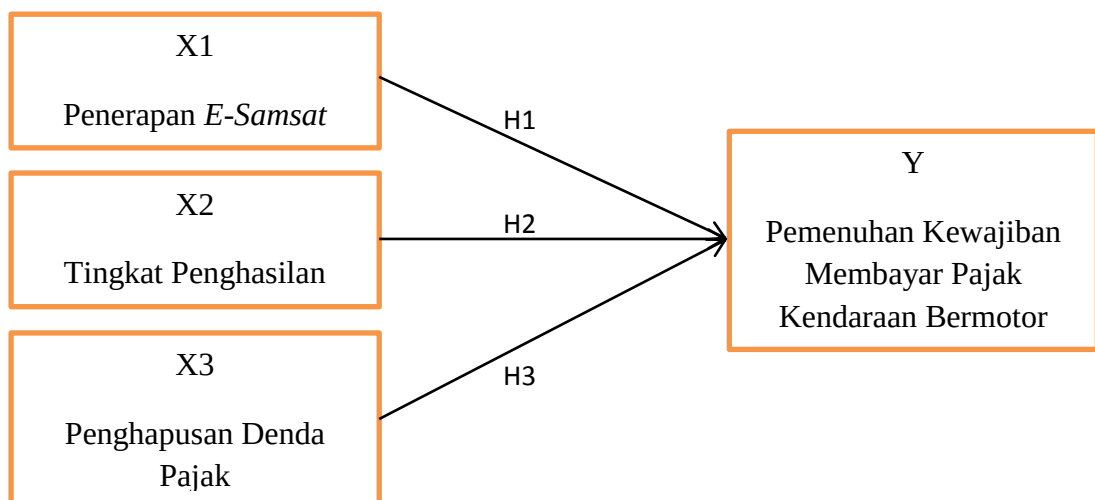
						kantor samsat Sleman 3). Sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor samsat Sleman 4). Penerapan program <i>e-samsat</i> tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor samsat Sleman
7	Susanti, 2018	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan <i>E-samsat</i> Terhadap	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), Penerapan <i>E-samsat</i> (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Regresi linear berganda	1). Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2). Sosialisasi perpajakan

		Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor				tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3). Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4). Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5). Penerapan <i>e-samsat</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
--	--	---	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Menurut (Sugiyono, 2018) kerangka pikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka pikir ini terdapat skema singkat mengenai alur penelitian mengenai proses penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak sedangkan untuk variabel independennya yaitu Penerapan *E-samsat*, Tingkat Penghasilan, dan Penghapusan Denda Pajak. Dari variabel tersebut maka dapat disusun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono dalam (Suryani, 2019) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerapan *E-samsat* terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi

Samsat online nasional atau biasa disebut *e-samsat* adalah sebuah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh tim pembina samsat nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan penerimaan negara bukan pajak pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara nasional melalui aplikasi layanan online. Dengan adanya samsat online ini akan mempermudah masyarakat yang akan membayarkan pajaknya

Hal ini sejalan dengan penelitian (Aditya dkk, 2021) bahwa Penerapan *e-samsat* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian lain yang dilakukan (Winasari, 2020) Sistem *e-samsat* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Karena dengan adanya penerapan Sistem *e-samsat* wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajaknya.

H1 : Penerapan *e-samsat* berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi

2. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi

Tingkat penghasilan adalah suatu tingkatan yang berasal dari penambahan kemampuan ekonomis wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang diterima dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan dan lain sebagainya. semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang maka semakin taat pula mereka memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kusumawati & Rachman, 2021) bahwa tingkat penghasilan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian lain yang dilakukan (Saputro, 2018) menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H2 : Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi

3. Pengaruh Penghapusan Denda Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi

Pemutihan pajak atau masyarakat biasa menyebutnya penghapusan denda pajak adalah penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan, pemutihan sering dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak kendaraan dimasyarakat (Afdika, 2021). Dengan adanya program ini diharapkan semua wajib pajak yang belum membayarkan pajak bisa segera membayar dan tidak memiliki tunggakan lagi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahayu & Amirah, 2020) bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian lain yang dilakukan (Widajantie & Anwar, 2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Penghapusan Denda Pajak berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *e-samsat* berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa penghapusan denda pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi.

B. Saran

1. Bagi Samsat

Sosialisasi *e-samsat* harus ditingkatkan lagi karena masyarakat yang berada dipedesaan belum pernah mendapatkan sosialisasi selain itu mereka juga masih bingung mengenai tatacara penggunaannya

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Lebih memperhatikan waktu penelitian. Waktu penelitian diharapkan tidak saat responden sibuk sehingga dalam pengisian kuesioner terburu-buru dan hasilnya pun kurang maksimal.
- b. Dapat menambahkan variabel diluar penelitian ini yang berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Dapat menambahkan jumlah sampel dalam penelitian sehingga hasil yang akan diperoleh lebih maksimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliffia, A. (2019). *Pajak Sumber Pendapatan Utama Negara*. Reaktor.Co.Id.
- Amirah, C. R. dan. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana*, 10(2), 142–155.
- Audric, R. (2020). *Penghasilan dalam Perspektif Pajak*. P3KOPPA.
- Bapenda Jabar. (2021). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Bapenda Jabar.
- Gunawan, R. (2020). Bermotorpengaruh Sistem E-Samsat Dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan. *Skripsi*, 141.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(1), 20–29.
- Gusti Surya Aditya, I., & Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2020(April), 187–204.
- Hakim, R. (2017). Metode Penelitian Tentang Variabel-Variabel Independen. *Journal of Economic Sciences*, 72–92.
- Hermawan, I. M. (n.d.). *Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Niat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli)*. 148, 148–162.
- IndoPositive. (2020). *Pengertian Theory of Planned Behavior (TPB)*. IndoPositive.
- Kemenkeu. (2020). *Memahami terbentuknya perilaku dari perspektif Theory of Planned Behaviour*. Kemenkeu Leraning Center.
- Konsultan Pajak Surabaya. (2020). *Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak*. Konsultan Pajak Surabaya.
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jequ*, 11(1), 1–20.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (2016th ed.). ANDI Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); 2018th ed.). ANDI Yogyakarta.
- Nurtantiono, A. (2021). *Analisis Regresi* (A. Nurtantiono (ed.); 2021st ed.). STIE Surakarta.
- Pandanwangi, S. S. (2018). Sampling Jenuh. *Journal of Applied Business Administration*, 1, 1–197.
- Portal Informasi Indonesia. (n.d.). *Samsat Online Nasional*. Indonesia.Go.Id. Retrieved October 11, 2021,
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155.
- Ramadani, F. A. (2019). Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Di Provinsi Jambi. *Hukum*.
- Ramadanty, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*, 134.
- Ramadhanti, D. P. (2020). *diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan*. 1642003.
- Saputro, M. A. (2017). *Lampiran 1. kuisisioner penelitian kuesioner penelitian*. 9, 89–92.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78.
- Sendari, A. A. (2021). *Pedoman Cara Membayar Pajak Motor Tahunan Lewat Online, Mudah dan Cepat*. Liputan6.Com.
- Setiawan, Y. (2017). *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Masalah Mursalah*
- Sholikah, K., & Purba, M. A. (n.d.). *Pelayanan-Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Siregar, D. L. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 2(2), 10–26.

- Sugiyono. (2018). *Statistik Nonparametris untuk Penelitian* (2018th ed.). Alfabeta.
- Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 5(3), 35–37.
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- Widi, G., Suharno, & Sunarti. (2011). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 56–67.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- Wiyono. (2015). Bab Iii Metode Penelitian a. *Metode Penelitian Ilmiah*, 84, 487–492.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KUESIONER

KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN *E-SAMSAT*, TINGKAT PENGHASILAN, DAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Boyolali)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Isikan data mengenai identitas pribadi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri pada butir-butir pertanyaan dibawah ini:

1. Nama Lengkap (*Tidak wajib diisi*) :
2. Jenis Kelamin :
☐ Laki-Laki
☐ Perempuan
3. Usia :tahun
4. Pekerjaan :
☐ Petani
☐ Wirausaha
☐ PNS
☐ Karyawan Swasta
☐ Lainnya
5. Pendapatan/Bulan :
☐ Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000
☐ Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000
☐ < Rp 1.500.000
6. Jumlah Kendaraan

Roda 2 :unit

Roda 4 :unit

* Isilah dengan tanda cheklist (✓) atau silang (X)

* Catatan : segala data yang berhubungan dengan data pribadi responden tidak akan dicantumkan atau dipublikasikan, mohon untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap demi validitas dan reliabilitasnya kuesioner ini.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.
- Berilah tanda (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
- Ada empat alternatif jawaban

No.	Alternatif	Jawaban	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	(STS)	1
2.	Tidak Setuju	(TS)	2
3.	Netral	(N)	3
4.	Setuju	(S)	4
5.	Sangat Setuju	(SS)	5

III. PERNYATAAN

1. Penerapan E-Samsat

No.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak telah melakukan sosialisai mengenai <i>E-samsat</i>					
2.	Saya sudah memahami prosedur penggunaan aplikasi <i>E-samsat</i>					

3.	Saya merasakan kemudahan dalam pembayaran <i>E-samsat</i> melalui ATM atau Mobile Banking yang bisa dilakukan kapan saja					
4.	Saya merasakan manfaat <i>E-samsat</i> yang aman dan lebih praktis					
5.	Dengan <i>E-samsat</i> saya dapat terhindar dari telat membayar dan denda					
6.	Saya merasa puas dengan penerapan <i>E-samsat</i>					

Sumber : Sholikhah (2021)

2. TINGKAT PENGHASILAN

No.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pajak kendaraan terkait erat dengan besarnya penghasilan					
2.	Besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki wajib pajak					
3.	Wajib pajak menyanggupi nilai pajak kendaraan yang dikenakan					

Sumber : Saputro (2017)

3. PENGHAPUSAN DENDA PAJAK

No.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui dan memahami betul dengan program pemutihan sanksi pajak					
2.	Saya mengetahui hak saya ketika ada program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor					

3.	Saya mengetahui kewajiban saya untuk segera membayar pajak ketika adanya program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor					
4.	Saya meyakini bahwa akan selalu ada program pemutihan ini dari pemerintah					
5.	Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mendorong saya untuk melakukan pembayarn pajak					
6.	Saya merasa terbantu dengan adanya program pemutihan/penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor					
7.	Saya merasa tidak dirugikan dengan adanya program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor					

Sumber : Rahayu & Amirah (2018), Hermawan (2021)

4. PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DIMASA PANDEMI

No.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui dan memahami secara umum undang-undang perpajakan					
2.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
3.	Saya selalu melengkapi berkas persyaratan untuk proses pembayaran pajak kendaraan bermotor					
4.	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya					
5.	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak					
6.	Saya tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan					